



BUPATI PESISIR SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
NOMOR : 900/51 /Kpts/BPT-PS/2025

TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELUARAN
PADA KANTOR CAMAT SILAUT TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu menunjuk dan menetapkan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Silaut Tahun Anggaran 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Silaut Tahun Anggaran 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2024 tentang Kabupaten Pesisir Selatan di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2024 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6970;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU** : Penetapan Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran pada Kantor Camat Silaut Tahun Anggaran 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA** : Pengguna Anggaran dan Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas dan fungsinya masing-masing sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2025, Dokumen Pelaksanaan Anggaran pada Kantor Camat Silaut.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Painan
Pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI PESISIR SELATAN,

The image shows a circular official seal of Kabupaten Pesisir Selatan. The seal features a central emblem with a bird and a star, surrounded by the text "KABUPATEN PESISIR SELATAN" and "PESISIR SELATAN". Overlaid on the seal is a handwritten signature in blue ink, which appears to be "Rusma Yul Anwar".

RUSMA YUL ANWAR

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI PESISIR SELATAN
 NOMOR : 900/ 51 /Kpts/BPT-PS/2025
 TANGGAL 2 JANUARI 2025
 TENTANG

PENETAPAN PENGGUNA ANGGARAN DAN BENDAHARA PENGELOJARAN PADA KANTOR CAMAT SILAUT TAHUN ANGGARAN 2025

NO	NAMA / NIP	JABATAN	JABATAN DALAM PENGELOJAN KEUANGAN	PROGRAM / KEGIATAN
1	2	3	4	5
1.	AFTZEN, S.Sos NIP. 19720605 199303 1 005	Camat	Pengguna Anggaran	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 4. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 5. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 6. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK 1. Kegiatan Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dilimpahkan Kepada Camat PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN 1. Kegiatan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM 1. Kegiatan Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM 1. Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA 1. Kegiatan Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa
2.	YOSSI PERMATA SARL, A.Md NIP. 19980211 202012 2 010	Staf	Bendahara Pengeluaran	




 BUPATI PESISIR SELATAN,
 SRUSMA YUL ANWAR